



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Prasetyo Bin Alm Kemis
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Babatan II Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan
Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975 ,
 - 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme C2 warna hitam berlian,
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna hitam berlian nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAYU PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui yang berhak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Nganjuk dengan naik bus turun di Terminal Maospati. Sesampai di Terminal Maospati sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa berjalan kaki ke arah barat kemudian masuk ke Perkampungan. Pada saat tersebut suasana sepi lalu timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah ada cahaya lampu keluar dari sela-sela pintu samping yaitu rumah saksi SUWARDI.
- Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut, lalu mendorong pintu samping bagian belakang dengan tangan kanan terdakwa, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 terdakwa membawa keluar dari kamar saksi Nadiya. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Bayu Prasetyo dan menaruh 2 Hand Phone yang telah diambil tersebut ke saku celana terdakwa, lalu dkeluar ari rumah saksi Suwardi melalui pintu semula yaitu pintu samping bagian belakang. Sesampai di luar rumah terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju Terminal Maospati kemudian terdakwa naik bus dan pulang ke Jombang dan sesampai di Jombang terdakwa mematikan kedua Hand PPhone hasil curiannya tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU PRASETYO HIDAYAT BIN SUWARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975.
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang milik terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik Hand Phone tersebut.
 - Bahwa kehilangan tersebut pada waktu malam hari pada saat saksi tertidur dan didalam rumah di kamar
 - Bahwa Pelaku diketahui identitasnya oleh saksi setelah ditangkap oleh petugas kepolisian bernama ADI PRASETYO yaitu terdakwa.
 - Bahwa Pelaku mengambil barang milik saksi tersebut melalui pintu samping bagian belakang, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975,
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
2. Nadiya Tri Hidayati , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 buah Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang milik terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik Hand Phone tersebut.
 - Bahwa kehilangan tersebut pada waktu malam hari pada saat saksi tertidur dan didalam rumah di kamar
 - Bahwa Pelaku diketahui identitasnya oleh saksi setelah ditangkap oleh petugas kepolisian bernama ADI PRASETYO yaitu terdakwa.
 - Bahwa Pelaku mengambil barang milik saksi tersebut melauai pintu samping bagian belakang, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975,
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
3. **Suwardi** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 buah Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Nadiya Tri Hidayati dan saksi bayu Prasetyo
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik Hand Phone tersebut.
- Bahwa kehilangan tersebut pada waktu malam hari pada saat saksi tertidur dan didalam rumah di kamar
- Bahwa Pelaku diketahui identitasnya oleh saksi setelah ditangkap oleh petugas kepolisian bernama ADI PRASETYO yaitu terdakwa.
- Bahwa Pelaku mengambil barang milik saksi tersebut melalui pintu samping bagian belakang, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS telah mengambil barang tanpa seijin yang punya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan

- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 dan 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Nganjuk dengan naik bus turun di Terminal Maospati. Sesampai di Terminal Maospati sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa berjalan kaki ke arah barat kemudian masuk ke Perkampungan. Pada saat tersebut suasana sepi lalu timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah ada cahaya lampu keluar dari sela-sela pintu samping yaitu rumah saksi SUWARDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut, lalu mendorong pintu samping bagian belakang dengan tangan kanan terdakwa, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 terdakwa membawa keluar dari kamar saksi Nadiya. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Bayu Prasetyo dan menaruh 2 Hand Phone yang telah diambil tersebut ke saku celana terdakwa, lalu keluar dari rumah saksi Suwardi melalui pintu semula yaitu pintu samping bagian belakang.
- Bahwa sesampai di luar rumah terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju Terminal Maospati kemudian terdakwa naik bus dan pulang ke Jombang dan sesampai di Jombang terdakwa mematikan kedua Hand phone hasil curiannya tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975 ,
- 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme C2 warna hitam berlian,
- 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna hitam berlian nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS telah mengambil barang tanpa seijin yang punya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 dan 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Nganjuk dengan naik bus turun di Terminal Maospati. Sesampai di Terminal Maospati sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa berjalan kaki ke arah barat kemudian masuk ke Perkampungan. Pada saat tersebut suasana sepi lalu timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah ada cahaya lampu keluar dari sela-sela pintu samping yaitu rumah saksi SUWARDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut, lalu mendorong pintu samping bagian belakang dengan tangan kanan terdakwa, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjal dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 terdakwa membawa keluar dari kamar saksi Nadiya. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Bayu Prasetyo dan menaruh 2 Hand Phone yang telah diambil tersebut ke saku celana terdakwa, lalu keluar dari rumah saksi Suwardi melalui pintu semula yaitu pintu samping bagian belakang.
- Bahwa sesampai di luar rumah terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju Terminal Maospati kemudian terdakwa naik bus dan pulang ke Jombang dan sesampai di Jombang terdakwa mematikan kedua Hand phone hasil curiannya tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm Kemis yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS telah mengambil barang tanpa seijin yang punya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 dan 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975,

Menimbang, bahwa dalam mengambil Hand Phone tanpa seijin yang berhak tersebut dilakukan terdakwa dengan cara masuk ke rumah saksi SUWARDI dengan cara mendorong pintu samping bagian belakang dengan tangan kanan terdakwa, karena pintu tersebut tidak terkunci hanya diganjol dengan sapu dari dalam maka pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saksi Nadiya Tri Hidayati dimana saksi NADIYA sedang tidur, lalu tanpa seijin saksi Nadiya Tri Hidayati selaku pemilik Hand Phone merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 terdakwa membawa keluar dari kamar saksi Nadiya. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi dan tanpa seijin saksi Bayu Prasetyo tersangka mengambil 1 buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Bayu Prasetyo dan menaruh 2 Hand Phone yang telah diambil tersebut ke saku celana terdakwa, lalu dkeluar ari rumah saksi Suwardi melalui pintu semula yaitu pintu samping bagian belakang. Sesampai di luar rumah terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju Terminal Maospati kemudian terdakwa naik bus dan pulang ke Jombang dan sesampai di Jombang terdakwa mematikan kedua Hand PHone hasil curiannya tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADI PRASETYO Bin (Alm) KEMIS tersebut diatas , saksi BAYU PRASETYO HIDAYAT dan saksi NADIYA TRI HIDAYATI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengambil barang-barang milik saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi SUWARDI termasuk dukuh Brancang Desa Sugihwaras Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 02.00 Wib yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi Bayu Prasetyo Hidayat bin Suwardi sehingga termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975 ; 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme C2 warna hitam berlian; 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna hitam berlian nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802 oleh karena barang tersebut milik dari saksi BAYU PRASETYO maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm Kemis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk samsung A13 warna biru muda nomor IMEI 1 : 35063742222976 dan IME 2 : 354967292222975 ,
 - 1 (satu) buah Doshbook HP merk Realme C2 warna hitam berlian,
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna hitam berlian nomorn IMEI1 : 860524044183810 IMEI 2 : 860524044183802.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAYU PRASETYO

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh FREDY TANADA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh PARIYEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ERFAN NURCAHYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum.

FREDY TANADA, SH, M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM, SH.